



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA
MIKRO DAN KOPERASI YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang disertai dengan menurunnya keberlangsungan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan pemulihan Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penguatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi berupa pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjelaskan dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019* pelaku usaha mikro dan koperasi dapat diberikan bantuan modal dalam bentuk hibah atau pembiayaan, dan/atau bantuan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Modal Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dana Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrom corona virus-2*.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

6. Usaha ...

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Daerah bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Tata cara pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* dilaksanakan oleh aparat penyalur internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki awal tahun 2021 penyebaran *COVID-19* mengalami peningkatan, berdasarkan data satuan tugas penanganan *COVID-19* per 13 Februari 2021 total kasus yang terjadi sebanyak 1.210.703 kasus. Kondisi ini terus menimbulkan kerugian material yang semakin besar, dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, berupa pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.

Implikasi pandemi *COVID-19* yang masih berlanjut dan cenderung meningkat tajam pada awal tahun 2021 dikhawatirkan akan berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *COVID-19*.

Sebagai ...

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan dengan berupa pemberian bantuan modal kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-2019* dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *COVID-19*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *COVID-19* Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dapat diberikan bantuan modal dalam bentuk hibah atau pembiayaan, dan/atau bantuan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B. Tujuan

Pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*, bertujuan untuk pemulihan ekonomi di Daerah dalam masa Pandemi akibat *COVID-19*.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Bentuk Pemberian Bantuan

Pemberian Bantuan Modal Usaha Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* dalam rangka pemulihan ekonomi di Daerah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro:

- a. uang paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- b. barang diberikan dalam bentuk peralatan untuk penunjang usaha.

2. Koperasi:

- a. berupa uang paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- b. barang diberikan dalam bentuk peralatan untuk penunjang operasional usaha.

B. Kriteria, Persyaratan, Prosedur, Mekanisme pengajuan Bantuan Modal Usaha dan Larangan penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

a. Kriteria:

- 1) Usaha yang tutup sementara akibat terdampak *COVID-19* dan/atau memiliki usaha produktif minimal 6 (enam) bulan;
- 2) memiliki aset paling tinggi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) diluar tanah dan bangunan dan omset paling tinggi sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 3) bergerak dibidang pangan, non pangan, perdagangan dan industri rumah tangga; dan
- 4) tidak berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD.

b. Persyaratan:

Bantuan Modal Usaha bagi pelaku usaha mikro diajukan dengan proposal melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili dari pemerintah nagari;
- 2) memiliki ...

- 2) memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pemerintah nagari dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3) foto usaha dan profil usaha mikro;
- 4) foto copy buku rekening bank BPD (Nagari);
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas pemanfaatan dana bantuan sebagai modal usaha, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha dengan format tercantum dalam lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini; dan
- 6) *Contact person* yang bisa dihubungi.

2. Koperasi:

a. Kriteria

Kriteria koperasi yang diberikan bantuan modal usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) memiliki kantor dan alamat yang jelas; dan
- 2) koperasi aktif namun terganggu usahanya akibat pandemi *COVID-19* berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilaian.

b. Persyaratan:

Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi diajukan dengan proposal melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) berbadan hukum dibuktikan dengan akta notaris;
- 2) koperasi aktif dibuktikan dengan buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 3) surat keputusan pengangkatan pengurus dan pengawas Koperasi.

B. Prosedur

Prosedur pengajuan bantuan modal usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi membuat proposal permohonan pengajuan bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan;
2. proposal sebagaimana dimaksud huruf a ditujukan kepada Dinas;

a) Dinas ...

- a) Dinas sebagaimana dimaksud huruf b melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal dengan melibatkan perangkat daerah terkait; dan
- b) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Dinas menetapkan penerima bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dengan Keputusan Kepala Dinas.

C. Mekanisme pencairan bantuan modal usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas mengajukan pencairan dana bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas, kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan yang sekurang-kurangnya memuat daftar nominatif dan nomor rekening calon penerima bantuan;
2. pencairan dana bantuan modal usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dilaksanakan dengan cara langsung dengan mekanisme pemindahan buku dari rekening kas daerah ke rekening penerima melalui bank kas umum daerah.

D. Larangan Penggunaan Dana Bantuan

Bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha dan Koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi terdampak akibat *COVID-19* di larang digunakan untuk:

1. membeli kebutuhan komsumtif harian yang tidak terkait dengan usaha;
2. membeli kebutuhan alat-alat rumah tangga;
3. membeli kebutuhan sandang (pakaian dll);
4. membeli pulsa telpon; dan
5. membayar gaji/upah karyawan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman pemberian bantuan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga penyelenggaraan program bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro dan koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETRA, KAB TANAH DATAR



LAMPIRAN 1.1. PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....,20xx), bertempat di....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
Nomor KTP/NIK :
Alamat (Sesuai KTP) :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. bertanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana Pemberian Bantuan Modal untuk modal usaha, sarana, pengembangan usaha, dan/atau penyelamatan usaha sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang saya terima bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx;
3. dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha saya tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
4. apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. Apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan, saya bersedia untuk mengembalikan ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

.....,.....20xx

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR

